



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. COR, tempat kediaman di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pa'awaru, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 05 Mei 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 05 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 November 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Morowali Utara) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Ganda-ganda;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
  - 4.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
    - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan sering bertingkah seperti anak-anak;
    - b. Termohon suka menceritakan aib Pemohon kepada orang tuanya dan sering mengadu domba Pemohon dan orang tua Pemohon ;
  - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 dan sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon;
  - 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yakni sejak bulan Juli 2016;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 17 Mei 2017 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



A. Surat :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx ; tanggal 23 Nopember 2015, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lembo, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara) . Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2015;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang Tua Termohon di Desa Ganda-ganda;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon bertingkah seperti anak-anak dan sering mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar hampir tiap malam;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



- bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon atas kemauan sendiri;
  - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2015;
  - bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ganda-ganda;
  - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon bertingkah kekanak-kanakan;
  - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
  - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya untuk memohon izin talak dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*





Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
  - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan sering bertingkah seperti anak-anak;
  - b. Termohon suka menceritakan aib Pemohon kepada orang tuanya dan sering mengadu domba Pemohon dan orang tua Pemohon ;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 dan sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yakni sejak bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Nopember 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lembo, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara) bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXXXXXXXXXX), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (XXXXXXXXXXXX), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dan

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*





Termohon telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 21 Nopember 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lembo, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara);
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang masih bertinkah kekanak-kanakan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan pihak Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Termohon yang masih bertinkah kekanak-kanakan yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengikrarkan talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan karenanya sidang ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara dan Pegawai Pencatan Nikah wilayah tempat kediaman Termohon serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Morowali Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Syakban 1438** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mihdar, S.Ag. M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**H. Mihdar, S.Ag. M.H.**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI, M.H.**

Panitera,

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk*





Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal. 15 dari 15 hal.Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Buk